



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR :028a/P.KWK-WO/V/2008

TENTANG PENETAPAN OPERATOR PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang

- a. bahwa untuk suksesnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, maka seluruh penduduk yang memenuhi syarat untuk ikut pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo perlu didaftar agar dapat mengetahui jumlah yang ikut dalam pemilihan;
- b. bahwa untuk lancar dan suksesnya pendataan pemilih perlu ditetapkan Operator Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten wajo tahun 2008 yang bertugas menerima dan mengedit data dari Desa/Kelurahan.
- c. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan, untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo nomor 006/P.KWK-WO/IV/2008 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penetapan Operator Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dari Kelompok kerja ini adalah :

- a. Menerima Data Pemilih Sementara dari Panitia Pemungutan Suara.
- b. Menginventarisir Data Pemilih dari Panitia Pemungutan Suara
- c. Memperbaiki data Pemilih Sementara;
- d. Menginput Daftar Pemilih Tambahan;
- e. Menginput Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- f. Print out Daftar Pemilih Tetap.
- g. Melaporkan hasil Kegiatan kepada Penanggung jawab Kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dari Dana Hibah Tahun 2008;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 8 Mei 2008

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2008 di Tempat
3. Masing-Masing yang bersangkutan untuk diketahui
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Penetapan Operator Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

TANGGAL : 8 Mei 2008.
NOMOR : 028a/P.KWK-WO/V/2008

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Wahdiana	Operator	
2	Uco Eka priadi	Operator	
3	Anita	Operator	
4	Try Aswanto	Operator	
5	Fadly, S.Sos	Operator	
6	Andi Amisar	Operator	
7	Andi Liliasm	Operator	
8	Ermawati	Operator	
9	Ahmad Rusaid	Operator	
10	Andi Nurfarida	Operator	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,

ttd

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

